

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Proyek Konstruksi**

Menurut Ervianto (2005), suatu proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan.

Proyek Konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan, yaitu :

1. Proyek Konstruksi Bangunan Gedung adalah proyek konstruksi yang menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal dan pekerjaannya dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dengan kondisi pondasi yang umumnya sudah diketahui. Sebagai contoh rumah, kantor, pabrik, hotel, apartement, dan lainnya.
2. Proyek Konstruksi Bangunan Sipil adalah proyek konstruksi yang dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia dan pada lokasi yang luas atau panjang dengan kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek. Sebagai contoh jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya.

## **2.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup**


Menurut Buku Kumpulan Peraturan AMDAL dan UKL UPL (2011), yang dimaksud Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dampak besar dan penting yang selanjutnya disebut dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Menurut Simon, dkk (2007), manfaat AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha/kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (*sustainable*).

Menurut Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bentuk kajian lingkungan hidup berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 3 (tiga) dokumen, yaitu:

- a. Dokumen Kerangka Acuan (KA).
- b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).
- c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Gambar 2.1 Prosedur AMDAL



Sumber : Diinterpretasikan dari Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL

### **2.3 Pengelolaan Lingkungan hidup**

Menurut UU RI No.32 tahun 2009, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, tujuan dari upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup kelompok aktivitas sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup.
- b. Untuk menanggulangi, meminimasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat usaha dan/atau kegiatan.
- c. Untuk meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.

## **2.4 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) merupakan dasar bagi pemrakarsa untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Menurut Simon, dkk (2007), pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/ kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian AMDAL. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan kajian AMDAL, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan AMDAL tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.

Penyusunan dokumen RKL adalah sebagai rasa tanggungjawab pihak pemrakarsa dalam kepeduliannya melestarikan lingkungan dan mengembangkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan hidup sekaligus merupakan usaha untuk mengelola dampak positif maupun dampak negatif.